

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN
2026**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan pembangunan zona integritas. Pembentukan tim juga mempertimbangkan adanya pergantian pejabat pelaksana tugas pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; serta Surat Dinas Ketua dan Sekretaris Jenderal KPU terkait percepatan pembangunan zona integritas.
- Tim terdiri atas unsur Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan tugas memberikan arahan kebijakan, merencanakan dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan, menerima dan mengadministrasikan laporan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung (termasuk media elektronik), menyediakan sarana pengaduan, menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan, serta menyusun laporan pelayanan publik tahunan. Susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2026.
- Lampiran: 1 hlm.